



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firus Hadiyanto Bin Basri;
2. Tempat lahir : Munjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn IX, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/26/IX/2022/Reskrim tertanggal 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firus Hadiyanto Bin Basri bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 dan Ke-3 KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firus Hadiyanto Bin Basri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk realme C12 warna merah kombinasi hitam berikut simcard dengan telkomsel simpati dengan nomor 081368760688;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kopelan yang berisi tulisan 06x5, 60x5, 26x5, 62x5, 65x10, 56x10, 73x10, 37x10, 48x10, 84x10 / 80R, 0464x2, 0446x2, 464x2, 446x2, 46x2/12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Firus Hadiyanto Bin Basri, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun VII Pasikan Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa diamankan oleh penyidik kepolisian saat sedang duduk memantau handphone menunggu nomor pasangan yang akan keluar di situs judi online yang terdakwa pasang;

Bahwa terdakwa bermain judi togel (toto gelap) online sudah dari setahun lalu namun terdakwa baru membuka akun sendiri sejak bulan Juni 2022 hingga saat terdakwa tertangkap;

Bahwa sejak bulan Juni 2022 terdakwa menjadi bandar judi togel online dengan cara menerima “pemasangan nomor” dari konsumen dan memasang nomor tersebut ke situ judi togel online dalam hal ini yang terdakwa gunakan yaitu situs BANDIT TOTO dan situs JAMIN JITU;

Bahwa peran terdakwa ketika nomor pemasangan keluar dan mendapat kelipatan dari uang yang dipasangkan atau biasa disebut jackpot maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari total uang yang diterima pemasang;

Bahwa cara terdakwa menjadi bandar pemasangan judi togel online yaitu dengan cara menunggu di rumah dan ketika ada pemasang nomor yang datang ke rumah membawa kopelan nomor yang akan dipasang serta memberikan uang tunai kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan nomor pemasangan tersebut ke website juditogel online JAMIN TOTO dengan situs <https://jamin88/m/masuk2.php?act=login> dan situs BANDIT JITU <https://banditjitu.org/m/masuk2.php?act=login> akun milik terdakwa;

Bahwa hadiah atau uang yang di dapat dari pemasangan nomor yaitu apabila 2 angka dengan pasangan Rp1000,00 mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 apabila 3 angka dengan nominal pasangan Rp1000,00 mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 dan apabila pasangan 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa memasang uang nominal yaitu melalui aplikasi DANA yang terhubung ke situs website judi online lalu cara menarik uang hasil pasangan yang tembus yaitu secara otomatis masuk ke aplikasi DANA yang terdakwa gunakan untuk memasang nomor selanjutnya uang tersebut terdakwa Tarik tunai dari rekening DANA dengan nomor 0813-6876-0688 di indomaret atau alfamart;

Bahwa apabila nomor yang dipasangkan tembus maka hadiah atau uang tersebut terdakwa potong sebesar 20% dan 80% nya terdakwa berikan kepada pemasang nomor, akan tetapi hingga saat terdakwa ditangkap terdakwa belum pernah ada nomor pemasang yang tembus;

Bahwa nama-nama teman dan warga yang pernah memasang nomor melalui terdakwa yaitu antara lain Sandi, Rohmat, Nur, Puji, Aqio, Rudi, Memet, Munir dan masih banyak lagi yang namanya terdakwa sudah lupa;

Bahwa nomor yang terdakwa pasang sendiri di situs judi togel pernah tembus dan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 dan Ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri Bersama anggota polisi lain telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Pasiran, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur karena bermain jenis judi toto gelap (togel) online yang mana Terdakwa sedang duduk memantau handphone menunggu nomor pasangan yang akan keluar di situs judi online yang Terdakwa pasang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 unit HP Merk Realme C12 warna merah Kombinasi Hitam Berikut C12 Warna merah Kombinasi Hitam Berikut Sim Card Dengan Telkomsel Simpati Dengan Nomor 0813-6876-0688 dan 1 lembar Kopelan yang Berisi Tulisan 06x5,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60x5, 26x5, 62x5, 65x10, 56x10, 73x10, 37x10, 48x10, 84x10, /80r, 0464x2, 044x2, 464x2, 46x2/12;

- Bahwa Terdakwa bermain judi togel (toto gelap) online sudah dari setahun lalu namun Terdakwa baru membuka akun sendiri sejak bulan Juni 2022 hingga saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Terdakwa menjadi bandar judi togel online dengan cara menerima "pemasangan nomor" dari konsumen dan memasang Nomor tersebut ke situs judi togel online yaitu situs BANDIT TOTO dan situs JAMIN JITU;
- Bahwa peran Terdakwa ketika nomor pemasang keluar dan mendapat kelipatan dari uang yang dipasangkan atau biasa disebut jackpot maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari total uang yang diterima pemasang;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi bandar pemasangan judi togel online yaitu dengan cara menunggu di rumah dan ketika ada pemasang nomor yang datang ke rumah membawa kopelan nomor yang akan dipasang serta memberikan uang tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor pemasang tersebut ke website judi togel online JAMIN TOTO dengan situs <https://jamin88/m/masuk2.php?act=login> dan situs BANDIT JITU <https://banditjitu.org/m/masuk2.php?act=login> akun milik Terdakwa, kemudian hadiah atau uang yang di dapat dari pemasangan nomor yaitu apabila 2 angka dengan pasangan Rp1.000,00 mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00, apabila 3 angka dengan nominal pasangan 1.000,00 mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 dan apabila pasangan 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 ;
- Bahwa cara Terdakwa memasang uang nominal yaitu melalui aplikasi DANA yang terhubung ke situs website judi online lalu cara menarik uang hasil pasangan yang nembus yaitu secara otomatis masuk ke aplikasi DANA yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor selanjutnya uang tersebut Terdakwa Tarik tunai dari rekening DANA dengan nomor 0813-6876-0688 di indomaret atau alfamart selanjutnya apabila nomor yang dipasangkan tembus maka hadiah atau uang tersebut Terdakwa potong sebesar 20% dan 80% nya Terdakwa berikan kepada pemasang nomor, akan tetapi hingga saat Terdakwa ditangkap Terdakwa belum pernah ada nomor pemasang yang tembus;
- Bahwa nama-nama teman dan warga yang pernah memasang nomor melalui Terdakwa yaitu antara lain Sandi, Rohmat, Nur, Puji, Aqio, Rudi,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memet, Munir dan masih banyak lagi yang namanya Terdakwa sudah lupa selain nomor yang Terdakwa pasang sendiri di situs judi togel pernah tembus dan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polsek Labuhan Maringgai;
- Terhadap keterangan Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Rizki Agung Prabowo Bin Rosid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rizki Agung Prabowo Bin Rosid Bersama anggota polisi lain telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Pasiran, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur karena bermain jenis judi toto gelap (togel) online yang mana Terdakwa sedang duduk memantau handphone menunggu nomor pasangan yang akan keluar di situs judi online yang Terdakwa pasang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 unit HP Merk Realme C12 warna merah Kombinasi Hitam Berikut C12 Warna merah Kombinasi Hitam Berikut Sim Card Dengan Telkomsel Simpati Dengan Nomor 0813-6876-0688 dan 1 lembar Kopelan yang Berisi Tulisan 06x5, 60x5, 26x5, 62x5, 65x10, 56x10, 73x10, 37x10, 48x10, 84x10, /80r, 0464x2, 044x2, 464x2, 46x2/12;

- Bahwa Terdakwa bermain judi togel (toto gelap) online sudah dari setahun lalu namun Terdakwa baru membuka akun sendiri sejak bulan Juni 2022 hingga saat Terdakwa tertangkap;

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Terdakwa menjadi bandar judi togel online dengan cara menerima "pemasangan nomor" dari konsumen dan memasang Nomor tersebut ke situs judi togel online yaitu situs BANDIT TOTO dan situs JAMIN JITU;

- Bahwa peran Terdakwa ketika nomor pemasangan keluar dan mendapat kelipatan dari uang yang dipasangkan atau biasa disebut jackpot maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari total uang yang diterima pemasang;

- Bahwa cara Terdakwa menjadi bandar pemasangan judi togel online yaitu dengan cara menunggu di rumah dan ketika ada pemasang nomor yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah membawa kopelan nomor yang akan dipasang serta memberikan uang tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor pemasangan tersebut ke website judi togel online JAMIN TOTO dengan situs <https://jamin88/m/masuk2.php?act=login> dan situs BANDIT JITU <https://banditjitu.org/m/masuk2.php?act=login> akun milik Terdakwa, kemudian hadiah atau uang yang di dapat dari pemasangan nomor yaitu apabila 2 angka dengan pasangan Rp1.000,00 mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00, apabila 3 angka dengan nominal pasangan 1.000,00 mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 dan apabila pasangan 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 ;

- Bahwa cara Terdakwa memasangkan uang nominal yaitu melalui aplikasi DANA yang terhubung ke situs website judi online lalu cara menarik uang hasil pasangan yang tembus yaitu secara otomatis masuk ke aplikasi DANA yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor selanjutnya uang tersebut Terdakwa Tarik tunai dari rekening DANA dengan nomor 0813-6876-0688 di indomaret atau alfamart selanjutnya apabila nomor yang dipasangkan tembus maka hadiah atau uang tersebut Terdakwa potong sebesar 20% dan 80% nya Terdakwa berikan kepada pemasang nomor, akan tetapi hingga saat Terdakwa ditangkap Terdakwa belum pernah ada nomor pemasangan yang tembus;

- Bahwa nama-nama teman dan warga yang pernah memasang nomor melalui Terdakwa yaitu antara lain Sandi, Rohmat, Nur, Puji, Aqio, Rudi, Memet, Munir dan masih banyak lagi yang namanya Terdakwa sudah lupa selain nomor yang Terdakwa pasang sendiri di situs judi togel pernah tembus dan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polsek Labuhan Maringgai;

- Terhadap keterangan Saksi Rizki Agung Prabowo Bin Rosid, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Pasiran, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur karena bermain jenis judi toto gelap (togel) online yang mana Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk memantau handphone menunggu nomor pasangan yang akan keluar di situs judi online yang Terdakwa pasang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 unit HP Merk Realme C12 warna merah Kombinasi Hitam Berikut C12 Warna merah Kombinasi Hitam Berikut Sim Card Dengan Telkomsel Simpati Dengan Nomor 0813-6876-0688 dan 1 lembar Kopelan yang Berisi Tulisan 06x5, 60x5, 26x5, 62x5, 65x10, 56x10, 73x10, 37x10, 48x10, 84x10, /80r, 0464x2, 044x2, 464x2, 46x2/12;

- Bahwa Terdakwa bermain judi togel (toto gelap) online sudah dari setahun lalu namun Terdakwa baru membuka akun sendiri sejak bulan Juni 2022 hingga saat Terdakwa tertangkap;

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Terdakwa menjadi bandar judi togel online dengan cara menerima "pemasangan nomor" dari konsumen dan memasangkan Nomor tersebut ke situs judi togel online yaitu situs BANDIT TOTO dan situs JAMIN JITU;

- Bahwa peran Terdakwa ketika nomor pemasangan keluar dan mendapat kelipatan dari uang yang dipasangkan atau biasa disebut jackpot maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari total uang yang diterima pemasang;

- Bahwa cara Terdakwa menjadi bandar pemasangan judi togel online yaitu dengan cara menunggu di rumah dan ketika ada pemasang nomor yang datang ke rumah membawa kopelan nomor yang akan dipasang serta memberikan uang tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor pemasangan tersebut ke website judi togel online JAMIN TOTO dengan situs <https://jamin88/m/masuk2.php?act=login> dan situs BANDIT JITU <https://banditjitu.org/m/masuk2.php?act=login> akun milik Terdakwa, kemudian hadiah atau uang yang di dapat dari pemasangan nomor yaitu apabila 2 angka dengan pasangan Rp1.000,00 mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00, apabila 3 angka dengan nominal pasangan 1.000,00 mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 dan apabila pasangan 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 ;

- Bahwa cara Terdakwa memasangkan uang nominal yaitu melalui aplikasi DANA yang terhubung ke situs website judi online lalu cara menarik uang hasil pasangan yang nembus yaitu secara otomatis masuk ke aplikasi DANA yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor selanjutnya uang tersebut Terdakwa Tarik tunai dari rekening DANA dengan nomor 0813-6876-0688 di indomaret atau alfamart selanjutnya apabila nomor yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasangkan tembus maka hadiah atau uang tersebut Terdakwa potong sebesar 20% dan 80% nya Terdakwa berikan kepada pemasang nomor, akan tetapi hingga saat Terdakwa ditangkap Terdakwa belum pernah ada nomor pemasang yang tembus;

- Bahwa nama-nama teman dan warga yang pernah memasang nomor melalui Terdakwa yaitu antara lain Sandi, Rohmat, Nur, Puji, Aqio, Rudi, Memet, Munir dan masih banyak lagi yang namanya Terdakwa sudah lupa selain nomor yang Terdakwa pasang sendiri di situs judi togel pernah tembus dan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit HP Merk Realme C12 warna merah Kombinasi Hitam Berikut C12 Warna merah Kombinasi Hitam Berikut Sim Card Dengan Telkomsel Simpati Dengan Nomor 0813-6876-0688;
2. 1 lembar Kopelan yang Berisi Tulisan 06x5, 60x5, 26x5, 62x5, 65x10, 56x10, 73x10, 37x10, 48x10, 84x10, /80r, 0464x2, 044x2, 464x2, 46x2/12;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Sita dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri dan Saksi Rizki Agung Prabowo Bin Rosid pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Pasiran, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur karena bermain jenis judi toto gelap (togel) online yang mana Terdakwa sedang duduk memantau handphone menunggu nomor pasangan yang akan keluar di situs judi online yang Terdakwa pasang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 unit HP Merk Realme C12 warna merah Kombinasi Hitam Berikut C12 Warna merah Kombinasi Hitam Berikut Sim Card Dengan Telkomsel Simpati Dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0813-6876-0688 dan 1 lembar Kopelan yang Berisi Tulisan 06x5, 60x5, 26x5, 62x5, 65x10, 56x10, 73x10, 37x10, 48x10, 84x10, /80r, 0464x2, 044x2, 464x2, 46x2/12;

- Bahwa Terdakwa bermain judi togel (toto gelap) online sudah dari setahun lalu namun Terdakwa baru membuka akun sendiri sejak bulan Juni 2022 hingga saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Terdakwa menjadi bandar judi togel online dengan cara menerima "pemasangan nomor" dari konsumen dan memasang Nomor tersebut ke situs judi togel online yaitu situs BANDIT TOTO dan situs JAMIN JITU;
- Bahwa peran Terdakwa ketika nomor pemasangan keluar dan mendapat kelipatan dari uang yang dipasangkan atau biasa disebut jackpot maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari total uang yang diterima pemasang;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi bandar pemasangan judi togel online yaitu dengan cara menunggu di rumah dan ketika ada pemasang nomor yang datang ke rumah membawa kopelan nomor yang akan dipasang serta memberikan uang tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor pemasangan tersebut ke website judi togel online JAMIN TOTO dengan situs <https://jamin88/m/masuk2.php?act=login> dan situs BANDIT JITU <https://banditjitu.org/m/masuk2.php?act=login> akun milik Terdakwa, kemudian hadiah atau uang yang di dapat dari pemasangan nomor yaitu apabila 2 angka dengan pasangan Rp1.000,00 mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00, apabila 3 angka dengan nominal pasangan 1.000,00 mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 dan apabila pasangan 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 ;
- Bahwa cara Terdakwa memasang uang nominal yaitu melalui aplikasi DANA yang terhubung ke situs website judi online lalu cara menarik uang hasil pasangan yang nembus yaitu secara otomatis masuk ke aplikasi DANA yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor selanjutnya uang tersebut Terdakwa Tarik tunai dari rekening DANA dengan nomor 0813-6876-0688 di indomaret atau alfamart selanjutnya apabila nomor yang dipasangkan tembus maka hadiah atau uang tersebut Terdakwa potong sebesar 20% dan 80% nya Terdakwa berikan kepada pemasang nomor, akan tetapi hingga saat Terdakwa ditangkap Terdakwa belum pernah ada nomor pemasangan yang tembus;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama teman dan warga yang pernah memasang nomor melalui Terdakwa yaitu antara lain Sandi, Rohmat, Nur, Puji, Aqio, Rudi, Memet, Munir dan masih banyak lagi yang namanya Terdakwa sudah lupa selain nomor yang Terdakwa pasang sendiri di situs judi togel pernah tembus dan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polsek Labuhan Maringgai;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 dan Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;
3. Turut main judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan yang merupakan subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn



hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut sehingga berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan lebih cenderung mengarah pada unsur “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan berjudi kepada umum” maka Majelis Hakim memilih untuk menguraikan unsur tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak dengan sengaja” dalam unsur “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan berjudi kepada umum”, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan unsur “memberi kesempatan berjudi kepada umum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana dalam ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kepitaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka diperoleh fakta Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri dan Saksi Rizki Agung Prabowo Bin Rosid pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Pasiran, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur karena bermain jenis judi toto gelap (togel) online yang mana Terdakwa sedang duduk memantau handphone menunggu nomor pasangan yang akan keluar di situs judi online yang Terdakwa pasang dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 unit HP Merk Realme C12 warna merah Kombinasi Hitam Berikut C12 Warna merah Kombinasi Hitam Berikut Sim Card Dengan Telkomsel Simpati Dengan Nomor 0813-6876-0688 dan 1 lembar Kopelan yang Berisi Tulisan 06x5, 60x5, 26x5, 62x5, 65x10, 56x10, 73x10, 37x10, 48x10, 84x10/80r, 0464x2, 044x2, 464x2, 46x2/12 yang mana Terdakwa bermain judi togel (toto gelap) online sudah dari setahun lalu namun Terdakwa baru membuka akun sendiri sejak bulan Juni 2022 hingga saat Terdakwa tertangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang juga diperoleh di persidangan sejak bulan Juni 2022 Terdakwa menjadi bandar judi togel online dengan cara menerima "pemasangan nomor" dari konsumen dan memasang Nomor tersebut ke situs judi togel online yaitu situs BANDIT TOTO dan situs JAMIN JITU dengan peran Terdakwa ketika nomor pemasangan keluar dan mendapat kelipatan dari uang yang dipasangkan atau biasa disebut jackpot maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari total uang yang diterima pemasang, lalu cara Terdakwa menjadi bandar pemasangan judi togel online yaitu dengan cara menunggu di rumah dan ketika ada pemasang nomor yang datang ke rumah membawa kopelan nomor yang akan dipasang serta memberikan uang tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor pemasangan tersebut ke website judi togel online JAMIN TOTO dengan situs <https://jamin88/m/masuk2.php?act=login> dan situs BANDIT JITU <https://banditjitu.org/m/masuk2.php?act=login> akun milik Terdakwa, kemudian hadiah atau uang yang di dapat dari pemasangan nomor yaitu apabila 2 angka dengan pasangan Rp1.000,00 mendapatkan uang sebesar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00, apabila 3 angka dengan nominal pasangan 1.000,00 mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 dan apabila pasangan 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 yang mana cara Terdakwa memasang uang nominal yaitu melalui aplikasi DANA yang terhubung ke situs website judi online lalu cara menarik uang hasil pasangan yang nembus yaitu secara otomatis masuk ke aplikasi DANA yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor selanjutnya uang tersebut Terdakwa Tarik tunai dari rekening DANA dengan nomor 0813-6876-0688 di indomaret atau alfamart selanjutnya apabila nomor yang dipasangkan tembus maka hadiah atau uang tersebut Terdakwa potong sebesar 20% dan 80% nya Terdakwa berikan kepada pemasang nomor, akan tetapi hingga saat Terdakwa ditangkap Terdakwa belum pernah ada nomor pemasang yang tembus, sedangkan nama-nama teman dan warga yang pernah memasang nomor melalui Terdakwa yaitu antara lain Sandi, Rohmat, Nur, Puji, Aqio, Rudi, Memet, Munir dan masih banyak lagi yang namanya Terdakwa sudah lupa selain nomor yang Terdakwa pasang sendiri di situs judi togel pernah tembus dan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polsek Labuhan Maringgai;

Menimbang dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa yang mana Terdakwa bermain judi togel (toto gelap) online sudah dari setahun lalu namun Terdakwa baru membuka akun sendiri sejak bulan Juni 2022 hingga saat Terdakwa tertangkap kemudian sejak bulan Juni 2022 Terdakwa menjadi bandar judi togel online dengan cara menerima "pemasangan nomor" dari konsumen dan memasang Nomor tersebut ke situs judi togel online yaitu situs BANDIT TOTO dan situs JAMIN JITU dengan peran Terdakwa ketika nomor pemasang keluar dan mendapat kelipatan dari uang yang dipasangkan atau biasa disebut jackpot maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari total uang yang diterima pemasang, lalu cara Terdakwa menjadi bandar pemasangan judi togel online yaitu dengan cara menunggu di rumah dan ketika ada pemasang nomor yang datang ke rumah membawa kopelan nomor yang akan dipasang serta memberikan uang tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor pemasang tersebut ke website judi togel online JAMIN TOTO dengan situs <https://jamin88/m/masuk2.php?act=login> dan situs BANDIT JITU <https://banditjitu.org/m/masuk2.php?act=login> akun milik Terdakwa adalah suatu bentuk perbuatan Terdakwa memberi kesempatan berjudi kepada umum yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn



mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja sebagaimana pengertian permainan judi pada Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur “tanpa hak dengan sengaja”;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “memberi kesempatan berjudi kepada umum”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “memberi kesempatan berjudi kepada umum” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum di persidangan dengan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi togel tersebut, Terdakwa mengambil keuntungan 20% (dua puluh persen) dari kemenangan yang akan diperoleh pemasang sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain toto gelap (togel) dan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan permainan toto gelap (togel) adalah tidak diperbolehkan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki terjadinya permainan toto gelap (togel) dari pada pemasang karena dengan melakukan rekap pasangan toto gelap (togel) tersebut Terdakwa memperoleh imbalan uang dan Terdakwa juga menyadari/ mengetahui bahwa permainan toto gelap (togel) tidak diperbolehkan namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang



berwenang untuk memberi kesempatan berjudi kepada umum sehingga unsur tanpa hak dengan sengaja telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad.3. Turut main judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur turut main judi sebagai mata pencaharian;

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mata pencaharian adalah berarti suatu pekerjaan, sedangkan secara pengertian menurut para ahli tata Bahasa mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak yang mana mata pencaharian dibagi menjadi mata pencaharian pokok/ pekerjaan pokok (keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup) dan mata pencaharian sampingan/ pekerjaan sampingan (mata pencaharian diluar mata pencaharian pokok);

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Terdakwa telah dengan tanpa hak sengaja memberi kesempatan berjudi togel kepada umum dengan mengambil keuntungan 20% (dua puluh persen) dari kemenangan yang akan diperoleh pemasang dan Terdakwa pasang sendiri di situs judi togel pernah tembus dan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan hal tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat dengan belum bekerjanya Terdakwa, maka aktivitas/ usaha yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan turut main judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 dan Ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 lembar Kopelan yang Berisi Tulisan 06x5, 60x5, 26x5, 62x5, 65x10, 56x10, 73x10, 37x10, 48x10, 84x10/80r, 0464x2, 0446x2, 464x2, 446x2/12 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit HP Merk Realme C12 warna merah kombinasi hitam berikut sim card dengan Telkomsel Simpati Dengan Nomor 0813-6876-0688 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 dan Ke-3 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firus Hadiyanto Bin Basri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan turut main judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit HP Merk Realme C12 warna merah kombinasi hitam berikut sim card dengan Telkomsel Simpati Dengan Nomor 0813-6876-0688;

Dirampas untuk Negara;

- 1 lembar Kopelan yang Berisi Tulisan 06x5, 60x5, 26x5, 62x5, 65x10, 56x10, 73x10, 37x10, 48x10, 84x10/80r, 0464x2, 0446x2, 464x2, 446x2/12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Ratna Widianing Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Widianing Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)